



P U T U S A N

Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedy Marihot Simanjuntak;
Tempat lahir	: Pematangsiantar;
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 09 Mei 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Patimura ujung pintu bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
Agama	: Protestan;
Pekerjaan	: Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d tanggal 11 September 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 September 2020 s/d tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 16 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 02 September 2020 sdr. Effendi Siregar, S.H. sedang dalam keadaan sakit,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 04 September 2020 oleh sdr. Asrin Sembiring, S.H.;

3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 03 September 2020;

4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 209/Pid.Sus /2020/PN Pms. tanggal 06 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-82 / PSIAN / Euh.2 / 06 / 2020 tanggal 15 Juni 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Dedy Marihot Simanjuntak, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Patimura ujung Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 terdakwa Dedy Marihot Simanjuntak bertemu temannya Martin Pardede (belum tertangkap) dan memberi uang sebesar Rp.10.000,- untuk membeli ganja, lalu Martin Pardede membeli ganja kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya sebanyak 1 paket seharga Rp.10.000 dan selanjutnya Martin Pardede menyerahkan 1 buah gulungan kertas koran yang berisi ganja kepada terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 terdakwa pergi ke warung marga Situmorang yang terletak di Jalan Patimura ujung Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan petugas Kepolisian Polres Pematangsiantar yaitu saksi Rado Saragih dan Ihsan Wahyudi Sinaga yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pergi ke warung tersebut dan karena curiga langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya yaitu 1 buah gulungan kertas koran dan saat dibuka isinya adalah narkotika golongan I

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dan 2 lembar kertas tiktak. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang membeli atau menerima Narkotika Golongan I maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 802/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,45 gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Dedy Marihot Simanjuntak adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 87/10040.00/2020 tanggal 16 Januari 2020 bahwa 1 paket narkotika diduga jenis ganja disita dari tersangka An.Dedy Marihot Simanjuntak dengan berat bersih 0,45 Gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Dedy Marihot Simanjuntak, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Patimura ujung Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 terdakwa Dedy Marihot Simanjuntak bertemu temannya Martin Pardede (belum tertangkap) dan memberi uang sebesar Rp.10.000,- untuk membeli ganja, lalu Martin Pardede membeli ganja kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya sebanyak 1 paket seharga Rp.10.000 dan selanjutnya Martin Pardede menyerahkan 1 buah gulungan kertas koran yang berisi ganja kepada terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 terdakwa pergi ke warung marga Situmorang yang terletak di Jalan Patimura ujung Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan petugas Kepolisian Polres Pematangsiantar yaitu saksi Rado Saragih dan Ihsan Wahyudi Sinaga yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pergi ke warung tersebut dan karena curiga langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya yaitu 1 buah gulungan kertas koran dan saat dibuka isinya adalah narkoba golongan I jenis ganja dan 2 lembar kertas tiktak. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang memiliki atau menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 802/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,45 gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Dedy Marihot Simanjuntak adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 87/10040.00/2020 tanggal 16 Januari 2020 bahwa 1 paket narkoba diduga jenis ganja disita dari tersangka An.Dedy Marihot Simanjuntak dengan berat bersih 0,45 Gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Dedy Marihot Simanjuntak, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Patimura ujung Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 terdakwa Dedy Marihot Simanjuntak bertemu temannya Martin Pardede (belum tertangkap) dan memberi uang sebesar Rp.10.000,- untuk membeli ganja, lalu Martin Pardede membeli ganja kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya sebanyak 1 paket seharga Rp.10.000 dan selanjutnya Martin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede menyerahkan 1 buah gulungan kertas koran yang berisi ganja kepada terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 terdakwa pergi ke warung marga Situmorang yang terletak di Jalan Patimura ujung Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan petugas Kepolisian Polres Pematangsiantar yaitu saksi Rado Saragih dan Ihsan Wahyudi Sinaga yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pergi ke warung tersebut dan karena curiga langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya yaitu 1 buah gulungan kertas koran dan saat dibuka isinya adalah narkoba golongan I jenis ganja dan 2 lembar kertas tiktak. Bahwa ganja tersebut menurut pengakuan terdakwa untuk dipakainya sendiri yaitu dengan cara pertama diambil sebatang rokok dan dikeluarkan isi tembakaunya sebagian dan dimasukkan ganja kedalam rokok, serta dibalut dengan kertas tiktak dan dilinting selanjutnya dibakar dan setelah keluar asapnya barulah dihisap. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja untuk dirinya sendiri maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 803/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Dedy Marihot Simanjuntak adalah benar mengandung tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-82/PSIAN/Euh.2/06/2020 tanggal 23 Juli 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Dedy Marihot Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkoba Golongan I dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Marihot Simanjuntak dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidi 6 bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah gulungan kertas koran berisi ganja seberat 0,45 gram;
- 2 lembar kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pms. tanggal 06 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Marihot Simanjuntak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah gulungan kertas koran berisi ganja seberat 0,45 gram;
 - 2 lembar kertas tiktak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 76/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Pms jo No. 209/Pid.Sus/2020/PN Pms, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pms.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 77/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Pms. jo No. 209/Pid.Sus/2020/PN Pms, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pms;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2020 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 26 Agustus 2020. Dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 13 Agustus 2020 Nomor W2.U12/2371/HN.01.10/VIII/2020, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhitung sejak mulai diberitahukan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan pada tanggal 13 Agustus 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2020 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 06 Agustus 2020 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa risalah memori banding Pernasehat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pms, tanggal 06 Agustus 2020 yang lengkapnya sebagai berikut:

Bahwa PEMBANDING telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 76/Bdg/Pid/2020/PN Pms.

Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 233 ayat (2) KUHP yang menyatakan :

"Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh di terima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)."

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Pematangsiantar masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHP yang menyebutkan bahwa :

"Selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi."

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara terlebih dahulu kami menguraikan pasal 240 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri.
- (2) Jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 209/Pid.Sus./2020/PN-PMS, Tanggal 6 Agustus 2020, PEMBANDING menyatakan keberatan atas putusan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut, Pembanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak benar dan tidak tepat.

Dengan Alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :.....

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 209/Pid.Sus./2020/PN-PMS, Tanggal 6 Agustus 2020 yang menyebutkan bahwa *"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi.* Menimbang bahwa oleh karena semua unsur berdasarkan dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative kedua" karena sebelum masuk pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi alasan pertimbangan sebagai berikut, " bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa/Pembanding Dedy Marihot Simanjuntak dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan.";
2. Bahwa hanya sampai disitu alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara a quo dan tidak melanjutkan dan menerangkan keterangan-keterangan saksi yang mana yang dapat mengkaitkan Terdakwa/Pembanding sebagai orang yang dapat dijarang dengan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian Pembanding akan mengungkapkan kembali keterangan-keterangan saksi mengenai peranan Terdakwa/Pembanding, Penangkapan yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Pattimura Ujung, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, tepatnya di warung Marga Situmorang dimana saksi bernama RADO SARAGIH dan MUHAMMAD IHSAN WAHYUDI SINAGA (masing-masing adalah anggota Sat Reskrim Kota Pematangsiantar) yang telah menangkap Terdakwa/Pembanding karena mendapat informasi bahwa di salah satu warung kopi ada seorang pria yang dicurigai menjadi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penulis/penjual angka tebakkan judi jenis togel dan saat saksi-saksi tersebut tiba di warung marga Situmorang mendapati Terdakwa/Pembanding sedang membeli tebakkan judi togel kepada seseorang yang bernama Walinson Hutagaol (tersangka kejahatan perjudian dalam perkara terpisah Nomor : 109/Pid.B/2020/PN PMS) dimana saat diperiksa oleh saksi-saksi ditemukan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) buah kertas tiktak dari kantong celana yang dipakai Terdakwa/Pembanding;

3. Bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi RADO SARAGIH dan MUHAMMAD IHSAN WAHYUDI SINAGA (masing-masing adalah anggota Sat Reskrim Kota Pematangsiantar) , Serta keterangan Terdakwa/Pembanding saling bersesuaian mengatakan dan menyatakan bahwa PEMBANDING adalah seorang penyalahguna Narkotika yang akan atau hendak menggunakan Narkotika jenis Ganja, antara lain sebagai berikut :

1. **Saksi RADO SARAGIH**, dibawah janji menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Pattimura Ujung, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar terkait tindak pidana menulis/menjual angka tebakkan judi jenis togel;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya Muhammad Ihsan Wahyudi Sinaga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi ada seorang pria yang dicurigai menjadi penulis/penjual angka tebakkan judi jenis togel, dan kemudian saksi mendatangi warung yang dimaksud dan mendapati



Terdakwa sebagaimana dengan ciri-ciri orang yang ada dalam informasi tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di warung kopi warung kopi marga Situmorang, Jalan Pattimura Ujung, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar untuk membeli tebakan angka judi togel;
- Bahwa Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas tiktak yang ditemukan dari kantong celana yang dipakai Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari teman Terdakwa yang dikenal dengan nama Martin Pardede seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- **Bahwa menurut keterangan dari terdakwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam kuasanya akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;**
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) untuk kasus perjudian, namun saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis ganja dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi menerangkan warung dalam keadaan ramai saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi atau rekan saksi tidak ada menanyakan mengenai harga narkoba jenis ganja yang ada dalam kuasa Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Ihsan Wahyudi Sinaga, di bawah Sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN



Pattimura Ujung, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar tepatnya di warung kopi dan rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Rado Saragih;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas tiktak yang ditemukan dari kantong celana yang dipakai Terdakwa Dedy Marihot Simanjuntak ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di salah satu warung kopi ada seorang pria yang dicurigai menjadi penulis/penjual angka tebakkan judi jenis togel, dan kemudian saksi mendatangi warung yang dimaksud dan mendapati Terdakwa sebagaimana dengan ciri-ciri orang yang ada dalam informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Dedy Marihot Simanjuntak dan setelah Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas tiktak yang ditemukan dari kantong celana yang dipakai Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari teman Terdakwa yang dikenal dengan nama Martin Pardede;
- **Bahwa menurut keterangan dari terdakwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam kuasanya akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;**
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) untuk kasus perjudian, namun saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis ganja dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Keterangan TERDAKWA DEDY MARIHOT SIMANJUNTAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15:30 Wib di Jalan Pattimura Ujung, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar tepatnya di warung kopi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah gulungan kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas tiktak yang ditemukan dari kantong celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah gulungan kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas tiktak adalah milik Terdakwa sendiri;
- **Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;**
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari seorang teman Terdakwa yang dikenal bernama Martin Pardede yang tinggal di Tanah Jawa sedangkan kertas tik tak dibeli sendiri oleh Terdakwa dari sebuah warung, dimana pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Martin Pardede di Jalan Pattimura Kel. Tomuan, Kec Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Martin "kemana kau?" dan Martin menjawab "kesini sebentar" lalu Terdakwa mengatakan lagi "titip dulu ganja" sambil menyerahkan uang kepada Martin sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oleh Martin mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa dan Martin sepakat bertemu di warung marga Situmorang di Jalan Pattimura jika narkoba jenis ganja sudah diambil oleh Martin, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang duduk di warung marga Situmorang di Jalan Pattimura Kota Pematangsiantar dan Terdakwa melihat Martin yang kemudian menghampiri Terdakwa dan oleh Martin memberikan 1 (satu) buah gulungan kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja;
- **Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah persawahan untuk menggunakan sebahagian dari narkoba jenis ganja;**

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis ganja di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa yang sedang duduk di warung marga Situmorang di Jalan Pattimura Kel Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar ditangkap oleh anggota Polisi dan meminta terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis ganja serta kertas tik tak dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- **Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja agar selera makan Terdakwa meningkat dan Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis ganja;**
- **Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang menyimpan , menguasai dan memiliki atau menggunakan narkotika jenis ganja;**

4. Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa/Pembanding, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa/Pembanding DEDY MARIHOT SIMANJUNTAK bertemu dengan Martin Pardede di Jalan Pattimura Kel. Tomuan, Kec Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan kemudian Terdakwa meminta kepada Martin untuk dicarikan narkotika jenis ganja dan Terdakwa/Pembanding menyerahkan uang kepada Martin Pardede (DPO) sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oleh Martin Pardede mengambil uang tersebut dan berselang 30 menit kemudian Martin Pardede bertemu dengan Terdakwa/Pembanding kemudian Martin Pardede menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) gulungan kertas kepada Terdakwa di warung Marga Situmorang di Jalan Pattimura Kel.Mekar Nauli , Kec Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;

5. **Bahwa Terdakwa/Pembanding kemudian pergi menuju ke arah persawahan untuk menggunakan sebahagian dari narkotika jenis ganja yang diperoleh Terdakwa dari Martin Pardede seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut ;**

6. Bahwa Terdakwa/Pembanding ditangkap, ditahan, dan didakwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Sat Reskrim Kota Pematangsiantar dari masyarakat tentang adanya seorang pria yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai menjadi penulis/penjual angka tebakkan judi jenis togel di salah satu warung kopi di Kota Pematangsiantar bukan karena Terdakwa/Pembanding adalah target operasi dari pihak Kepolisian Sat Narkoba Kota Pematangsiantar sebagai seorang Penyalahguna Narkotika jenis ganja;

7. Bahwa Terdakwa/Pembanding secara Jujur dan Terang telah mengakui baik dikantor Polisi maupun dimuka persidangan bahwa benda yang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut yang diperoleh dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa/Pembanding sudah digunakan atau dipake oleh Terdakwa/Pembanding setengahnya di persawahan;

8. Bahwa dari keterangan para saksi yang tertera pada putusan pengadilan negeri Pematangsiantar No.209/Pid.Sus/2020/PN-PMS tanggal 6 Agustus 2020 diatas, jelas menerangkan bahwa Terdakwa/Pembanding bukan bagian dari sindikat pengedar narkotika jenis ganja, jelas dalam hal ini Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat untuk menjerat Terdakwa/Pembanding dengan pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta hukum dan tujuan serta niat Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja adalah untuk dipakai atau digunakan, sehingga Terdakwa/Pembanding seharusnya terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering Narkotika jenis
Ganja dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- 2 (dua) lembar kertas tik tak;

10. Bahwa dalam pandangan United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), bahwa masalah candu masuk dalam kategori kesehatan, sehingga penempatan terhadap penyalah guna narkotika sebagai pelaku kejahatan menjadi tidak efektif dalam mengatasi permasalahan;

11. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman tujuan Hukum acara pidana, yaitu "tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan", maka KUHP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan i.c khususnya 263 KUHP;

12. Bahwa pada dasarnya penindakan bagi para pelanggar hukum adalah sangat diperlukan mengingat bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana, namun demikian hukum jga tidak bertujuan sebagai instrument balas dendam terhadap akibat yang telah dilanggar oleh pelanggar tersebut;

13. Bahwa tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-undang Narkotika, mau tidak mau selalu memposisikan pecandu sama dengan terdakwa penjual dan atau Bandar. Padahal dalam hitungan perkara, pecandu dan pengedar sangat jauh perbedaannya. Pecandu lebih mengkonsumsi Narkotika untuk dirinya sendiri sedangkan pengedar tentunya ada motif ekonomis mengapa dia jadi pengedar. Majelis Hakim Judex Factie seharusnya memahami perbedaan tersebut. Apakah ada motif ekonomis dari Terdakwa pecandu Narkotika ganja tersebut, jika tidak ada motif ekonomis dari Terdakwa pecandu Narkotika ganja tersebut maka sudah seharusnya vonis yang dijatuhkan adalah vonis rehabilitasi atau setidaknya vonis penyalahgunaan terhadap Narkotika bukan vonis menguasai ataupun memiliki;

14. Bahwa dari dakwaan pertama, kedua dan ketiga tersebut diatas jelas Penuntut Umum mengetahui dan menerangkan bahwa niat dan tujuan PEMBANDING membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dari Martin Pardede yang saat itu bertemu dengan Terdakwa di salah satu warung di Jalan Pattimura, Kel Tomuan , Kota Pematangsiantar yang berada di kelurahan Timbang Galung Kota Pematangsiantar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah untuk dipakai saat itu juga, jelas bahwa ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sudah dikonsumsi Terdakwa/Pembanding sebahagian bukan untuk di edarkan



atau dijual kembali, karena PEMBANDING bukanlah sindikat dari peredaran narkoba, melainkan PEMBANDING adalah salah seorang korban peredaran narkoba yang tidak bisa di tumpas habis oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini di wakili oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

15. Bahwa Terdakwa/Pembanding mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari teman PEMBANDING yang bernama Martin Pardede yang dibeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

16. Bahwa atas keterangan PEMBANDING (Terdakwa) yang tertera pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.209/Pid.Sus/2020/PN-PMS tanggal 6 Agustus 2020 pada halaman 9, PEMBANDING membeli dan menguasai ganja tersebut adalah untuk digunakan dan setelah ganja tersebut digunakan sebahagian oleh Terdakwa/PEMBANDING, sebahagian sisa narkoba jenis ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa di kantong sebelah kanan Terdakwa;

17. Bahwa Terdakwa/PEMBANDING bukan bagian dalam sindikat peredaran ganja, hal ini menunjukkan baik Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dengan menjerat PEMBANDING dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba padahal berdasarkan fakta hukum serta berdasarkan aturan hukum SEMA dan Yurisprudensi, Pemohon Banding seharusnya dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

18. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 802/NNF//2020 tanggal 14 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,45 gram diduga mengandung narkoba milik PEMBANDING atas nama DEDY MARIHOT SIMANJUNTAK adalah benar ganja dan dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba., berdasarkan alat bukti surat tersebut terbukti bahwa PEMBANDING adalah pemakai ganja, dan bukan penjual ganja atau merupakan bagian dari sindikat peredaran narkoba jenis ganja yang mana barang bukti tersebut dibeli oleh PEMBANDING dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sisa dari ganja yang sudah lebih dulu dipakai oleh PEMBANDING sebelum ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

19. Bahwa atas keterangan PEMBANDING (Terdakwa) yang tertera pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.209/Pid.Sus/2020/PN-PMS tanggal 6 Agustus 2020 pada halaman 5, PEMBANDING membeli ganja seharga Rp. 10.000,- dan menguasai ganja tersebut adalah untuk di konsumsi yang mana sehari sebelum ditangkap Pembanding/Terdakwa sudah lebih dulu memakainya sendiri dan PEMBANDING bukan bagian dalam sindikat peredaran narkoba, hal ini menunjukkan baik Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dengan menjerat PEMBANDING dengan Pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba padahal berdasarkan fakta hukum serta berdasarkan aturan hukum SEMA dan Yurisprudensi, Pemohon Banding seharusnya dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

20. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 803/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020, yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (duapuluh lima) ml urine milik PEMBANDING atas nama DEDY MARIHOT SIMANJUNTAK adalah benar mengandung tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba., berdasarkan test urine tersebut atau alat bukti surat tersebut terbukti bahwa PEMBANDING adalah pemakai ganja, dan bukan penjual ganja atau merupakan bagian dari sindikat peredaran narkoba jenis ganja;

21. Bahwa Pasal 4 huruf d UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Undang Undang narkoba bertujuan menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang juga merupakan korban peredaran narkoba;

22. Bahwa Aparat Penegak Hukum tidak memberikan hak kepada PEMBANDING sebagai korban peredaran narkoba yang berdasarkan pengakuan Terdakwa/Pembanding baik saat diperiksa di Kepolisian dan dalam fakta persidangan mengakui telah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ganja sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya, untuk melaksanakan rehabilitasi walaupun di dalam Undang Undang RI Nomor

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang narkotika secara jelas disebutkan ada jaminan rehabilitasi bagi korban/Pecandu narkotika;

23. Bahwa, asas legalitas yang berlaku di Negara ini mengakibatkan PEMBANDING merupakan pecandu atau korban peredaran narkotika harus menghadapi resiko pidana sebagaimana di atur oleh Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena PEMBANDING adalah pengguna narkotika disebut pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja namun yang menjadi korbannya adalah PEMBANDING sendiri karena PEMBANDING yang mengalami kerusakan fisik maupun mental akibat mengkonsumsi ganja tersebut dan sudah ketergantungan selama 4 (empat) tahun lamanya;

24. Bahwa pada saat PEMBANDING ditangkap para saksi barang bukti yang ada di Lokasi Penangkapan dan diamankan para saksi adalah : 1 (satu) bungkus koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,45 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 87/10040.00/2020 tanggal 16 Januari 2020), dapat dilihat dari berat barang bukti yang di sita hanya dalam jumlah kecil yang sebenarnya dibeli oleh Terdakwa/Pembanding dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dipakai sebahagian, dan bukanlah dalam jumlah besar yang menunjukkan bahwa PEMBANDING bukan Penjual/Pengedar Narkotika jenis ganja atau menunjukkan PEMBANDING adalah bagian sindikat pengedar narkotika. Yang mana dalam kantong Pembanding/Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar kertas tiktak yang dipakai Pembanding untuk membungkus ganja sebelum dipakai sehingga berdasarkan fakta tersebut PEMBANDING harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I jenis tanaman;

25. Bahwa bila dikaitkan keterangan para saksi, keterangan TERDAKWA/PEMBANDING, Alat Bukti Surat yang diperkuat barang bukti yang diperoleh saat Para Saksi menangkap PEMBANDING; dipersidangan diperoleh Petunjuk bahwa PEMBANDING adalah pecandu narkotika jenis ganja yang ditangkap setelah sehari sebelumnya sudah mengkonsumsi ganja tersebut;

26. Bahwa perbuatan PEMBANDING sebagai pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan konsumsi untuk dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba, sehingga Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dalam menetapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar PEMBANDING sehingga PEMBANDING di persalahkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

27. Bahwa dalam fakta persidangan PEMBANDING/Terdakwa telah mengaku bahwa ganja tersebut yang ditemukan dalam diri Pembanding/Terdakwa adalah sebahagian dari sisa narkoba jenis ganja di kantong celana sebelah kanan Pembanding/Terdakwa yang sebahagian sudah lebih dulu dipakai sendiri oleh Pembanding/Terdakwa yang mana Pembanding/Terdakwa menerangkan cara Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara pertama diambil sebatang rokok dan dikeluarkan isi tembakaunya sebagian dan dimasukkan ganja kedalam rokok, serta dibalut dengan kertas tiktak dan dilinting selanjutnya dibakar dan setelah keluar asapnya barulah dihisap;

28. Bahwa setelah menggunakan sebahagian narkoba jenis ganja tersebut, Pembanding/Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja di kantong celana sebelah kanan Terdakwa lalu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, 15 Januari 2020 sekira pukul 15.30, Terdakwa yang duduk di warung Marga Situmorang di Jalan Pattimura, Kota Pematangsiantar ditangkap oleh Polisi dan meminta Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis ganja dan 2 (dua) lembar tiktak dari dalam kantong Terdakwa sebelah kanan yang membuktikan bahwa niat Pembanding/Terdakwa menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba, membeli narkoba tersebut adalah untuk dipakai kembali, sehingga tidak seharusnya diterapkan kepada PEMBANDING ketentuan pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai atau menyimpan narkoba jenis ganja itu , **karena dalam Perkara ini PEMBANDING Murni sebagai Pemakai dan bukan bagian dari sindikat pengedar narkoba, namun PEMBANDING adalah korban dari sindikat peredaran narkoba;**

29. Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1386/PID.SUS/2011 yang menyatakan "walaupun Terdakwa dalam kasus memiliki atau menguasai Narkoba terbukti, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut, apakah untuk dipergunakan sendiri atau diperjualbelikan dan berdasarkan yurisprudensi tersebut maka Terdakwa harus dipersalahkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";

30. Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 675 K/Sip/ 1987 dan No. 1671 K/Sip/1996 tanggal 18 Maret 1997 yang menyatakan "Apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan itu tidak didakwakan akan tetapi Terdakwa dapat dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

31. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015 dimana kaedah hukumnya adalah "ketentuan pasal 112 dan pasal 111 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika sementara pemohon akan tetapi adalah korban dari sindikat peredaran Narkotika sementara PEMBANDING bukanlah bagian sindikat peredaran narkotika jenis ganja, akan tetapi adalah korban dari sindikat peredaran narkotika, karena terbukti pada persidangan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka PEMBANDING seharusnya dipidana seharusnya dipidana pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

32. Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 menyatakan : " Agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka narkotika saat ditangkap tidak lebih dari 5 (lima) gram, sementara ganja yang dikuasai oleh PEMBANDING setelah sebahagian dikonsumsi beratnya hanya 0,45 Gram yang semula dibeli PEMBANDING seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan PEMBANDING tidak pernah terlibat sama sekali dalam sindikat peredaran narkotika jenis ganja;

33. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam implementasinya mengeluarkan Surat edaran (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan bagi hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dalam memutus perkara narkotika;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa, PEMBANDING mengaku salah dan menyesal sebagai pemakai narkoba jenis ganja dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, oleh karenanya PEMBANDING dengan kerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara ini agar dijatuhi hukuman rehabilitasi, atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohonlah PEMBANDING dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena hukuman 1 (satu) hari pun sudah membuat PEMBANDING insyaf dan PEMBANDING berjanji tidak akan mengulangi mengkonsumsi narkoba jenis ganja atau yang lainnya;

35. Bahwa oleh karena itu untuk menjaga agar peradilan menjadi benteng keadilan dan menempatkan semua orang sama dihadapan hukum tanpa kecuali, seyogyanya diproses secara adil dan dihukum sesuai dengan perbuatan dan kesalahan masing-masing, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan agar tidak terulang penegakan hukum yang melanggar hukum;

36. Bahwa, menurut "**Barda Nawawi Arief**," menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidanaaan adalah :

- a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pidanaaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan;
- b) Dilihat secara fungsional operasional, pidanaaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan, maka dirumuskan tujuan pidanaaan;
- c) Perumusan tujuan pidanaaan dimaksudkan sebagai "**fungsi pengendalian kontrol**" dan sekaligus memberikan **landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidanaaan yang jelas dan terarah**".

37. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu Putusan, harus didasarkan 2 (dua) hal yakni surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, Vide Pasal 183 KUHP);

38. Bahwa mencermati perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie kuranglah tepat dan PEMBANDING tidak sependapat dan sepakat terkait ancaman pidananya, yang dianggap tidak sesuai dengan perbuatan PEMBANDING dimana PEMBANDING adalah orang yang masuk dalam kategori **“KORBAN didalam jaringan Peredaran NARKOTIKA”**;

39. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Judex Facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;

40. Bahwa perihal penjatuhan pidana dan ketentuan pasal berapakah yang tepat diterapkan terhadap terdakwa tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan hakim berdasarkan pembuktian dan keyakinan nuraninya, namun terlepas dari dinamika perbedaan pendapat diatas, perlu mencermati akan tujuan yang hendak dicapai dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika;

41. Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: **1386/K/Pid.Sus/2011**, memberikan pertimbangan hukum berbunyi: **“Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ”** ; Mahkamah Agung menyatakan Didalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada merinci dengan lengkap darimana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-Undang hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. **“Tidak adil untuk menyatakan bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menyediakan narkotika jenis ganja sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bila dibandingkan dengan jumlah Narkotika yang disita dari diri PEMBANDING, karena didalam persidangan telah terungkap**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan terang bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dikuasai oleh PEMBANDING setelah sebahagian di konsumsi atau dipakai oleh PEMBANDING;

42. Bahwa Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sepanjang persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah melakukan peredaran gelap Narkotika, misalnya menjual, menjadi bandar dan sebagainya;

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMBANDING uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini **adalah KELIRU**. Maka dengan demikian PEMBANDING memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Mejalis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

Memutuskan

1. Menerima permohonan banding terdakwa/pembanding;
2. Membatalkan dan menyatakan batal demi hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.209/Pid.Sus/2020/PN PMS pada tanggal 6 Agustus 2020 atas nama DEDY MARIHOT SIMANJUNTAK;
3. Menyatakan **TERDAKWA/PEMBANDING DEDY MARIHOT SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”** sebagaimana dakwaan alternative kedua;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternative kedua pasal 111 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa/Pembanding dengan hukuman yang seringan-ringannya, atau menetapkan agar PEMBANDING/TERDAKWA terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau menetapkan Pembanding/Terdakwa direhabilitasi dalam lembaga rehabilitasi;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah gulungan kertas koran berisi ganja seberat 0,45 gram;
 - 2 lembar kertas tiktak; Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp.2.000, - (dua ribu rupiah);

Berdasarkan semua dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Atas dasar kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim agar sudilah kiranya menerima Memory Banding Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, dengan pertimbangan :

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya dengan berkata jujur dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan yang diperlukan di depan persidangan, berlaku sopan;
3. Bahwa Pembanding/Terdakwa berjanji memperbaiki kesalahannya;
4. Bahwa Pembanding/Terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga yang sehari-harinya membiayai 4 (empat) orang anak yang semuanya masih kecil dan bersekolah;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding agar Majelis Hakim tingkat banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Terdakwa yang pada intinya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum karena Hakim dalam menjatuhkan hukuman (*strafmacht*) mempunyai kebebasan yang tidak dapat diinterpendensi oleh siapapun sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi dari ancaman pidana yang dinyatakan terbukti tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan berita acara pemeriksaan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pms. dan memori banding Terdakwa dimana tidak ada mengemukakan hal-hal yang dapat mengubah putusan Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, tuntutan mana harus didasarkan kepada dakwaan yang terbukti dan kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pms. cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pms, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 oleh kami NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. sebagai Hakim Ketua, LAMBERTUS LIMBONG, S.H. dan AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Dto.

AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBRING, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1364/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28